

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan sangatlah erat hubungannya dengan dunia kesehatan, yakni untuk mencapai kondisi masyarakat yang sehat diperlukan lingkungan yang baik pula karena kesehatan sangatlah penting bagi kita semua, dan perlunya menjaga kesehatan lingkungan hidup merupakan tempat dari kehidupan makhluk hidup, sehingga ada ketergantungan yang kuat antara masyarakat dengan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar mereka¹, seperti halnya pada zaman sekarang ini banyak ditemukan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah, sedangkan dari sudut jenisnya dapat dibedakan atas limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Limbah berbahaya yang bersifat infeksius harus mendapatkan pengamanan yang baik sesuai dengan prosedur yang baku dan telah ditetapkan oleh pemerintah.² Dalam hal ini sarana pelayanan kesehatan harus pula memperhatikan keterkaitan tersebut, sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat bertemunya kelompok masyarakat penderita penyakit, kelompok masyarakat pemberi pelayanan, kelompok pengunjung dan kelompok lingkungan sekitar. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia baik dalam skala kecil ataupun besar, pasti akan

¹ Herma Diana, S.H., M.D., 2022, *Manajemen Limbah Industri Dalam Aspek Hukum Lingkungan*, LD Media, Sumatera Selatan, hlm. 64.

² Agus Hariadi, *penelitian hukum tentang aspek hukum pengelolaan limbah rumah sakit*, 2005, UAJY, hlm.1. diakses pada 10 september 2022

mempengaruhi lingkungannya. Diketahui bahwa dampak negatif dari aspek kesehatan lingkungan, sebuah sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas juga dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungan, karena Limbah medis rumah sakit termasuk ke dalam Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Limbah merupakan bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah merupakan sisa produksi, baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia. Sedangkan limbah Medis yakni yang berasal dari pelayanan medis, perawatan, gigi, veterineri, farmasi atau sejenis, pengobatan, perawatan, penelitian atau pendidikan yang menggunakan bahan-bahan beracun, infeksius berbahaya atau bisa membahayakan kecuali jika dilakukan pengamanan tertentu.

Limbah yakni penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup, maka dibutuhkan sejumlah perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MEN-LHK/SETJEN tahun 2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Salah satu yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Limbah rumah sakit berupa limbah cair, limbah padat, dan limbah gas.

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah medis padat. Kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas menghasilkan berbagai macam limbah, salah satunya Limbah Medis Padat.³ Limbah tersebut dapat membahayakan masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan atau penyakit bagi para petugas, pasien, pengunjung ataupun masyarakat disekitar rumah sakit.

Limbah Medis adalah salah satu jenis limbah yang tergolong kedalam Limbah bahan berbahaya dan beracun yang biasa disebut dengan Limbah B3. Adapun peraturan hukum mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang harus/boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B3, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan. Dalam kaitan ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang didalamnya terdapat beberapa kewajiban dan larangan bagi penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolahan termasuk penimbun limbah B3 yaitu, mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan terhadap kegiatannya yang mengandung resiko.⁴ Limbah medis dalam bentuk padat yang terdapat di puskesmas biasanya dihasilkan dari kegiatan yang berasal dari ruang

³ Universitas Negeri Semarang kolaborasi dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, 2022, "Jurnal Kesehatan Masyarakat" <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas> diakses pada 10 september 2022

⁴ R.M Gatot P. Soemartono/Hukum Lingkungan Indonesia Hlm. 145 diakses pada 20 september 2022

perawatan (bagi puskesmas rawat inap), poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik ibu dan anak/KIA, laboratorium dan apotik. Sementara, limbah cair biasanya berasal dari laboratorium puskesmas yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, yakni dimana yang di dalamnya terkait adanya peraturan-peraturan mengenai pengelolaan limbah medis yang berbasis wilayah.

Menjaga kesehatan lingkungan merupakan upaya untuk mencegah penyebaran penyakit baik melalui udara, Limbah padat maupun limbah cair. Limbah yang terdapat di puskesmas tersebut mengandung bahan organik, anorganik, bahan kimia beracun, mikroorganisme pathogen, dan sebagainya yang dapat mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, pengelolaan limbah sangat penting dilakukan agar tidak menurunkan kualitas lingkungan, serta tidak mengakibatkan dampak negatif kepada karyawan rumah sakit dan masyarakat sekitarnya. Pengolahan limbah melalui instalasi kesehatan lingkungan merupakan cara/upaya untuk meminimalkan kadar pencemar yang terkandung dalam limbah tersebut sehingga dapat memenuhi baku mutu dan layak untuk dibuang ke lingkungan maupun dimanfaatkan kembali. Pengolahan limbah puskesmas sangat penting agar tidak terjadi pencemaran lingkungan sekitarnya. Limbah B3 dan limbah lainnya dapat menjadi faktor resiko penularan berbagai penyakit seperti penyakit infeksi nosokomial, penyakit HIV/AIDS, hepatitis B dan C serta penyakit lain yang

ditularkan melalui darah.⁵ Dampak berbahaya tersebut dapat berupa gangguan kesehatan dan pencemaran.

Berdasarkan salah satu Peraturan Pemerintah yang menyatakan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah padat rumah sakit dikelompokkan dalam limbah bahan beracun dan berbahaya yang dapat berpotensi menimbulkan penyakit infeksi (limbah infeksius). Oleh karenanya sangat diperlukan perhatian dalam pengelolaan limbah padat rumah sakit ini dengan lebih serius maka pada setiap daerah haruslah memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan limbah medis karena jika dilihat kedalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab dalam memelihara kelestariannya. Limbah Medis yang merupakan salah satu jenis limbah yang tergolong kedalam Limbah bahan berbahaya dan beracun yang biasa disebut dengan Limbah B3, Pengelolaan limbah medis yang kurang baik dapat membahayakan masyarakat, misalnya di RSUD Wangaya Denpasar, di mana kurangnya efektivitas pengelolaan limbah medis mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar, terutama kualitas kesehatan warga yang tinggal di sekitarnya maupun mutu kesehatan pasien di rumah sakit tersebut. Hal ini terjadi antara lain karena pembakaran yang dilakukan dengan incinerator tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna ini akan menghasilkan

⁵ Analisa Pengelolaan Limbah B3 (Medis Padat) Di Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya , 2020 <https://jom.htp.ac.id/index.php/kesmas/article/view/132> diakses pada 10september2022

abu hasil pembakaran yang mempunyai kadar logam berat yang cukup tinggi karena abu tersebut mengandung unsur-unsur kimia dan logam sehingga tidak terjadi 4 sublimasi. Berdasarkan uji laboratorium terhadap abu hasil pembakaran limbah medis menunjukkan tingginya kandungan logam berat dalam abu hasil pembakaran⁶.

Tahun 2020 menjadi tahun yang menantang bagi Indonesia, sejak pandemic virus corona melanda di bulan maret saat itu, pada saat awal dikabarkannya berita wabah covid masih sangatlah sulit untuk di percaya karena dengan adanya informasi dimana salah satu warga Indonesia yang terpapar covid yang menjadikan berita berkembang yang didapatkan informasinya pada saat itu menteri Kesehatan Terawan Agus Purnomo yang menyatakan adanya 2 pasien yang terpapar covid. Karena adanya wabah covid yang membuat seluruh warga Indonesia ekonominya terganggu, dan bukan hanya ekonomi saja melainkan kegiatan yang menjadi tidak produktif bahkan dengan wabah tersebut harus ada yang kehilangan pekerjaannya. Wabah covid ini lah yang menjadikan warga Indonesia bersi keras untuk menjaga Kesehatan dengan cara menjaga jarak, selalu menggunakan masker, menggunakan handsanitizer, dsb. Masyarakat yang kebanyakan menjadi paranoid karena adanya tanda-tanda covid yakni seperti demam, diare, sakit tenggorokan, hilangnya indra penciuman dan perasa.

Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit yang menular bahkan dapat dikatakan sangat membahayakan untuk orang-orang yang bisa

⁶ Analisis pengelolaan limbah medis Aris, 2008 diakses pada 10september2022

dikatakan sedang tidak enak badan, Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga *aerosol* yang lebih kecil.

Covid Bukan virus yang sepele, karena covid-19 dapat menyebabkan kematian, Gelombang kedua Covid-19 terjadi usai adanya varian Delta Covid-19 pada pertengahan tahun 2021. Saat itu, lonjakan kasus yang tinggi membuat 8tingkat hunian rumah sakit meningkat. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis kewalahan karenan banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan medis. Obat-obatan dan oksigen sangat langka, padahal banyak yang membutuhkannya, tak sedikit pasien yang kemudian tidak bisa mendapat perawatan di rumah sakit dan akhirnya melakukan isolasi mandiri. Tiba di Bulan Juli yang tepatnya tanggal 12 Juli, Lapor Covid-19 mengatakan tercatat meninjak angka 450 pasien yang terkena Corona lalu meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di seluruh Indonesia.

Kondisi mulai membaik setelah Agustus 2021. Bahkan Indonesia berhasil menanggulangi kasus Covid-19 dengan cukup baik, dan mendapat pengakuan dari sejumlah negara. Namun usai pergantian tahun, tren kasus

Covid-19 kembali mengalami peningkatan. Kemudian, pada tahun 2021 di Bulan Desember terdapat Vaksinasi Covid-19. Vaksin merupakan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani adanya masalah Covid-19 yakni dengan tujuan supaya menciptakan kekebalan yang ada pada tubuh setiap manusia agar terhindar dari virus Covid-19 supaya dapat tetap produktif untuk melakukan kegiatan keseharian seperti, sekolah, bekerja, dsb. Vaksinasi bukanlah obat, melainkan diberikan untuk orang sehat guna menghindarnya dari virus. Setiap warga Indonesia (Manusia) dianjurkan untuk melakukan vaksin hingga dosis 3, vaksin sangatlah penting untuk dilakukan, selain kita dapat terhindar dari virus kita juga tetap percaya diri dengan Kesehatan kita dan jauh dari virus.

Terkait dengan adanya Vaksinasi terdapat suntikan dan yang dimana dalam alat tersebut itu ada jarum suntik, jarum suntik merupakan alat pompa piston yang sederhana untuk menyuntik atau menghisap cairan atau gas. Jarum merupakan benda yang sangat berbahaya apalagi jika terkena atau ada salah tindakan yang mana tidak sengaja bahkan sengaja untuk dibuang secara sembarangan, itu sangat tidak disarankan karena harus di tempatkan atau dibuang di tempat khusus atau diluar bahkan jauh dari jangkauan masyarakat (orang-orang). Selain jarum suntik yang digunakan sebagai alat untuk vaksin sudah jelas juga bertambahnya limbah medis pada saat keadaan covid yang dimana harus di jauhi dari kawasan atau lingkungan masyarakat supaya tidak terjadinya pencemaran atas limbah tersebut.

Di kota Pematang Jaya tepatnya di Kecamatan/ desa Randudongkal terdapat puskesmas yang melayani adanya vaksin dari dosis 1 hingga dosis 3, jadwal vaksin yang terdapat pada akun Instagram atau orang-orang yang di zaman sekarang dapat membuat status whatsapp memudahkan orang lain untuk mendapatkan informasi mengenai vaksin. Para warga berbondong-bondong untuk mendapatkan antrian vaksin, karena pada saat itu kuota vaksin sangat terbatas, dan yang menjadi prioritas adalah orang yang lebih tua dahulu. Dari selesainya kegiatan vaksin dilakukan dapat kita ketahui adanya proses pengelolaan mengenai limbah medis yang salah satunya jarum suntik yang digunakan untuk vaksin, dan dapat diketahui bahwa terdapat pada puskesmas di desa randudongkal, limbah medis dan limbah jarum suntik yang sudah sangat jelas ada tempat tersendiri untuk pembuangan khusus yang sementara, kemudian diambil oleh pihak ke-3 yang sudah MOU dengan Puskesmas untuk penanganan limbah infeksius, supaya berkurangnya limbah medis dapat dilakukannya pengelolaan limbah tersebut dan terhindar dari adanya pencemaran lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan pengelolaan limbah medis dalam rangka pencegahan pencemaran di kabupaten Pematang Jaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Limbah Medis dalam rangka pencegahan pencemaran di Kota Pematang (Studi kasus puskesmas Randudongkal)?
2. Apakah ada kendala dalam pengelolaan limbah medis dalam rangka pencegahan pencemaran tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disimpulkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah medis dalam rangka pencegahan pencemaran di Kota Pematang.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian pengelolaan limbah medis tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat yakni :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi bagi perkembangan hukum lingkungan, khususnya di bidang pengelolaan limbah medis sebagai upaya pencegahan pencemaran.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat dari penelitian hukum dapat diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Bagi puskesmas Randudongkal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi puskesmas dalam rangka pengelolaan limbah medis.

b. Bagi DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Pemalang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pemalang dalam rangka mencegah dampak lingkungan akibat limbah medis.

c. Bagi Masyarakat :

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai baiknya keadaan lingkungan karena amannya pengelolaan limbah medis yang tidak menjadikan pencemaran untuk di kalangan masyarakat, dan masyarakat juga memperoleh wawasan yang lebih luas lagi terkait dengan pengelolaan limbah medis.

E. Keaslian Penelitian

1. Nama : Michael Budhi Prasetyo

NPM : 180513255

Program Studi : ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul : Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Di Kabupaten Bantul.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul dalam rangka pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan limbah b3 di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul

sebagai upaya mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Bantul?

c. Hasil Penelitian :

1) Bahwa Pengelolaan Limbah B3 sebagai upaya pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul sudah dilaksanakan dengan baik tapi belum optimal.

2) Ada beberapa kendala yang dihadapi RS PKU Muhammadiyah Kabupaten Bantul, yaitu kurangnya tempat sampah atau *Well Bin*, Keterlambatan pengangkutan limbah B3, kosongnya persediaan kantong plastic berukuran 60x100cm dan petugas kebersihan yang masih lalai dalam mengelola limbah.

2. Nama : RA KUSUMANINGTYAS SUCI

NPM : 1103128, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret

a. Judul : PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.Moewardi SURAKARTA.

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta?

2) Apakah Pengelolaan limbah Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta standar baku mutu apabila dikasi dari UU. No. 23 Tahun 1997?

c. Hasil Penelitian :

Pelaksanaan pengelolaan limbah di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dilaksanakan oleh seluruh pihak RSDM diantaranya Instalasi Sanitasi, IPSRS, dan Sub bagian Rumah Tangga, tidak hanya itu secara eksternal Dinas Kesehatan Kota, dan Dinas Lingkungan Hidup juga ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan limbah, dan Pengelolaan limbah di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sudah sesuai standar baku mutu UU. No 23 Tahun 1997 Pasal 14 yang berbunyi "untuk menjamin pelestarian lingkungan setiap usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini rumah sakit dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", dimana pihak RSDM juga mengacu pada peraturan di bawahnya yakni Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah, tetapi setelah dianalisa dengan menggunakan Perda Nomor 10/2004 tentang Baku Mutu Air. Limbah dalam hal ini kegiatan rumah sakit, kualitas air limbah RSDM tahun 2005 untuk dua parameter phosphat dan parameter NH₃-N bebas melebihi batas syarat. Kemudian, untuk tahun 2006-2007 belum dilakukan uji kualitas. Hal ini dikarenakan sarana penunjang pengelolaan seperti pompa, perpipaan mengalami kerusakan. Hal tersebut tidak dibenarkan karena dengan mengetahui kualitas air limbah pihak RSDM akan dapat mengantisipasi apakah limbah yang dibuang ke media lingkungan nantinya akan mencemari lingkungan atau tidak,

kemudian juga agar tidak melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga bisa disimpulkan bahwa kualitas air limbah RSDM tahun 2006-2007 berada di ambang batas, sehingga seharusnya pihak RSDM tidak membuang air limbahnya ke lingkungan karena belum dilakukannya uji kualitas apakah limbah tersebut berbahaya atau tidak bila dibuang ke lingkungan.

3. Nama : HANISA ZAIN SUMAWANG

NPM : 5116500085

a. Judul : ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peraturan pengelolaan limbah Rumah Sakit dalam Hukum Positif Indonesia ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal ?
- 3) Apa kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan?

c. Hasil Penelitian :

Jadi Mengetahui peraturan pengelolaan limbah Rumah Sakit dalam Hukum Positif Indonesia, selain itu mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Kardinah Kota

Tegal., dan dapat mengetahui kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian pembandingan yang mempunyai tema hampir sama yakni sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh A Dzaral Al Ghifari yakni untuk meneliti pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Luwu serta apa yang menjadi factor-faktor mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu.
2. Penelitian yang dilakukan oleh RA Kusumaningtyas Suci yakni untuk meneliti pelaksanaan pengelolaan limbah di Rumah sSakit Dr. Moewardi Surakarta serta ingin mengetahui apakah pengelolaan limbah di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta sesuai standar baku mutu dikaji dari UU No. 23 Tahun 1997.
3. Penelitian dilakukan oleh Michael Budhi Prasetyo yakni focus pada pengelolaan limbah B3 (Bahan berbahaya dan beracun) yang berada di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Dalam perbandingan ketiga hasil penulisan hukum sebelumnya, perbedaanya terhadap penulis yang memfokuskan penelitiannya pada pencegahan

pencemaran lingkungan dengan pengurangan limbah medis yang dilakukan di Puskesmas Randudongkal Kabupaten Pemalang.

F. Batasan Konsep

1. Pengelolaan Limbah menurut Pasal 1 butir 78 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 yakni yang didalamnya tertera bahwa rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbun limbah.
2. Limbah menurut Pasal 1 butir 68 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Limbah Medis menurut Pasal 1 butir 1 Permenkes No.18 Tahun 2020 yakni hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan.
4. Puskesmas menurut Permenkes Pasal 1 No. 43 Tahun 2019 Puskesmas merupakan pelayanan Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya.
5. Pencemaran Lingkungan menurut Pasal 1 butir 14 UUPH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
6. Menurut Pasal 13 Ayat (2) UU PPLH, pencegahan pencemaran merupakan bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup. Terdapat beberapa tujuan dari pencegahan pencemaran.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan ke responden dan/atau narasumber sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data :

Sumber data dari penelitian hukum empiris yaitu berupa :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan pengumpulan informasi langsung pada pihak-pihak terkait mengenai obyek yang diteliti untuk data utama.

b. Data Sekunder, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yakni :

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MEN-LHK/SETJEN tahun 2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Salah satu yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

c) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah

2) Bahan hukum sekunder berupa :

a) Buku-buku yang terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap.

b) Karya Ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website, dan Pendapat Ahli.

c) Hasil Penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data Penelitian

a. Untuk memperoleh data primer akan dilakukan dengan wawancara, wawancara merupakan rangkaian komunikasi berupa tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sebagai pihak yang berkompeten⁷.

Pertanyaan-pertanyaan akan dibuat dan disusun oleh peneliti.

⁷ Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm.7.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pematang Jaya, Jawa Tengah

5. Responden

Responden dalam penelitian ini yakni pengurus dari Puskesmas Randudongkal, Bapak Muhamad Afwan, SKM sebagai Petugas Kesehatan Lingkungan.

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Agus Harto Wibowo, sebagai Sub Koordinator Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Pematang Jaya.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis data dengan ukuran kualitatif, sedangkan analisis data secara kuantitatif adalah analisis data dengan ukuran kuantitatif. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

8. Proses Berpikir

Penelitian hukum dengan metode hukum penelitian empiris cara menarik kesimpulan yang digunakan adalah menggunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan khusus dalam hal ini adalah hasil dari penelitian tentang pengelolaan limbah medis upaya pencegahan pencemaran di kota Pematang.

